

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK PRAYA TENGAH
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, maka perlu untuk menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2020.